

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG-AN

Ant
18/1/66
ms. 50/66
A. Saleh
14/1/66

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. : 149 tahun 1965.-

tentang

Pengiriman Perutusan Kebudayaan/
Kesenian R.I. ke-negara2 Tanzania,
Ethiopia dan Sudan.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : 1. Kawat sandi Perwakilan R.I. di Tanzania tgl. 27/1-'65
No. 5/DAR/I/65 dan tgl. 28/IV-'65 No. 45/dar/IV/65, menge-
nai pengiriman Perutusan Kebudayaan/Kesenian;

2. Kawat sandi Dep.Luar Negeri tgl. 19 Maret 1965 No. 91021.

Menimbang : Bahwa guna memupuk dan mempererat hubungan persahabatan dan
kerdjasama kebudayaan antara Republik Indonesia dengan negara2
Afrika, dianggap perlu mengirimkan Perutusan Kebudayaan/Kese-
nian.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;

2. Surat Putusan Menteri Keuangan, tanggal :

a. 11 Agustus 1955 No. 155273/BSB,

b. 7 Mei 1957 No. 91619/BSB,

c. 30 Djuli 1957 No. 127890/BSB,

d. 30 Oktober 1958 No. 182460/BSB;

3. Surat edaran Wakil Perdana Menteri I tgl. 31 Mei 1957
No. 6/R.I./1957;

4. Keputusan Presiden R.I. No. 100 tahun 1961 tentang pengirim-
an dan penerimaan Perutusan Kebudayaan;

5. Keputusan Presiden R.I. No. 215 tahun 1964 tentang susunan
Kabinet Dwikora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pertama : Mengirimkan Perutusan Kebudayaan/Kesenian R.I. terdiri atas 53
(lima puluh tiga) orang seniman/seniwati dan officials, seperti
tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini, dengan mem-
bawa alat2/perengkapan kesenian seberat lebih kurang dua sete-
ngah ton ke-negara2 Tanzania, Ethiopia dan Sudan selama satu
bulan, yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebuda-
jaan, yang dalam perdjalanannja itu akan mengadakan pula briefin
dengan para Atase Kebudayaan R.I. di Eropah pada suatu tempat
yang akan ditentukan lebih landjut.

Kedua : Perutusan Kebudayaan/Kesenian ini harus sudah berangkat pada
akhir bulan Djuni 1965 dengan mempergunakan pesawat terbang
atas biaya Pemerintah R.I.

Ketiga : a. Selama Perutusan Kebudayaan/Kesenian ini berada di-negara2
tersebut diatas, biaya makan dan penginapan (board & lodging)
ditanggung oleh negara penerima.

b. Bila dalam perdjalanann p.p. ke-negara2 tersebut Perutusan Ke-
budayaan/Kesenian ini harus menginap di-negara yang bukan ne-
gara penerima maka biaya makan dan penginapan ditanggung o-
leh Pemerintah R.I.

c. Selama Perutusan Kebudayaan/Kesenian ini berada diluar negeri
kepada masing2 anggota Perutusan Kebudayaan/Kesenian ini di-

HARAP KEMBALI

berikan uang saku sbb :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Pimpinan Umum Rombongan | à U.S. \$ 7,-- sehari, |
| 2. Officials | à U.S. \$ 4,50 sehari, |
| 3. Seniman/Seniwati | à U.S. \$ 4,-- sehari. |

- Keempat** : Kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dikuasakan uang sebesar U.S. \$ 3.000,-- (tiga ribu dollar) dalam bentuk bank-note untuk keperluan representasi sebagai wakil Pemerintah Indonesia dalam perdjalanannya ini.
- Kelima** : Kepada Pimpinan Umum Perutusan Kebudayaan/Kesenian dikuasakan uang sebesar U.S. \$ 3.000,-- (tiga ribu dollar) dalam bentuk bank note, dengan ketentuan bahwa djumlah tersebut dapat dipergunakan dalam keadaan mendesak untuk keperluan pengobatan peserta yang sakit, pembelian film2, pembelian alat2 make-up, perbaikan perlengkapan2 kesenian dan sebagainya untuk keperluan Perutusan Kebudayaan/Kesenian ini.
- Keenam** : Semua biaya perdjalanannya pulang pergi seperti tersebut pada pasal **P e r t a m a** dan semua biaya yang tersebut pada pasal **K e t i - g a** huruf **b** dan **c**, pasal **K e e m p a t** dan **K e l i m a** serta biaya persiapan pengiriman Perutusan Kebudayaan/Kesenian ini, ditanggung oleh Departemen Luar Negeri dan dibebankan pada mata-anggaran 2B.1.1.52 (biaya penerangan) dari Anggaran Belandja dan Pendapatan Departemen Luar Negeri untuk tahun 1965.
- Ketujuh** : Bahwa waktu selama mereka berada diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan sebagai masa kerdja untuk penetapan pensiun bagi anggota rombongan pegawai negeri, dan gadji aktipnja dapat dibajarkan kepada yang dikuasakannya di Indonesia.
- Kedelapan** : Setelah tiba di-negara2 tersebut, Pimpinan Umum Perutusan Kebudayaan/Kesenian ini harus segera melaporkan diri kepada Kepala Perwakilan R.I. setempat.
- Kesembilan**: Pimpinan Umum Perutusan Kebudayaan/Kesenian diharuskan se-lambat2nja satu bulan setelah kembali ke Indonesia :
- menjampaikan laporan lisan dan tertulis kepada P.J.M. Preside Republik Indonesia tentang hasil2 tugas mereka diluar negeri;
 - mempertanggung djawabkan pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan negara kepada Departemen Luar Negeri;
 - apabila pertanggungan djawab dalam sub b tidak dipenuhi, maka kepadanya akan diperhitungkan dengan gadjinja atau penghasilan2nja yang sah;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali, djika kemudian ternjata terdapat kesalahan2 dalam penetapan ini.

SALINAN disampaikan kepada :


1. Sekretariat Negara: Biro I, Biro II dan Biro IV.
2. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (3).
3. Departemen Luar Negeri (3).
4. Departemen Urusan P.P.P. (3).
5. J.M.Menteri Bank Sentral.
6. Kepala Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
7. Direktorat Perdjalanannya.
8. Kantor Urusan Pegawai.
9. Kantor Pusat Dana Pensiun Jogjakarta/Bandung.

10. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
11. Menteri Koordinator Komp. Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Perwakilan R.I. di Tanzania, Ethiopia dan Sudan,
13. Biro Hubungan Luar Negeri, Dep. P.D. dan K.
14. Jang berkepentingan.

1 s/d 14 untuk diketahui;

PETIKAN disampaikan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO